

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 22 Tahun 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Permenkeu No 49 Tahun 2023; serta PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan pengangkatan Saudara Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP. sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Keputusan ini juga menjabarkan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, masa kerja yang berlaku mulai bulan September sampai dengan Desember Tahun 2025, serta besaran honorarium bulanan yang diberikan.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 Agustus 2025.

➤ Lamp.: - hlm. (Catatan: Tidak terdapat lampiran pada dokumen keputusan ini).